BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA BOJO KECAMATAN MALLUSETASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA BOJO KECAMATAN MALLUSETASI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan

dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.

11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Bojo yaitu 20,37 km^2 (dua puluh koma tiga puluh tujuh kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kupa dan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 4

(1) Segmen Batas antara Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi :
    a. dimulai dari TK 73.11.05.2006-05.2007-05.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Bojo dengan Desa Kupa dan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi;
    b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sejauh 1.996 m (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.05.2007-05.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
    c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 3.083 m (tiga ribu delapan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.2007-05.2008-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;

d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 1.177 m (seribu se ratus tujuh puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.05.2007-05.2008-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sejauh 1.482 m (seribu empat ratus delapan puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.05.2007-05.2008-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan;
f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sejauh 732 m (tujuh ratus tiga puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.05.2007-05.2008-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir jalan hutan;
g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan hutan sejauh 1.119 m (seribu seratus sembilan belas meter) sampai pada TK 73.11.05.2007-05.2008-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir jalan hutan;
h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 593 m (lima ratus sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.2007-05.2008-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pinggir jalan poros Makassar-Parepare; dan
i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati tambak sejauh 797 m (tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.05.2007-05.2008-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pinggir Pantai.

(2) Segmen Batas antara Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi :
a. dimulai dari TK 73.11.05.2006-05.2007-05.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Bojo dengan Desa Kupa dan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi; dan
b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 243 m (dua ratus empat puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2006-05.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Bojo dengan Desa Nepo dan Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi.

(3) Segmen Batas antara Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi dengan Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi :

a. dimulai dari TK 73.11.05.1003-05.2006-05.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Bojo dengan Kelurahan Bojo Baru dan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi;
b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 2.220 m (dua ribu dua ratus dua puluh meter) sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 1.513 m (seribu lima ratus tiga belas meter) sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2008-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 952 m (sembilan ratus lima puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2008-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh 813 m (delapan ratus tiga belas meter) sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2008-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir sungai;
f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.848 m (seribu delapan ratus empat puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2008-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir sungai;
g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.198 m (seribu seratus sembilan puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2008-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir sunggai;
h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 1.019 m (seribu sembilan belas meter) sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2008-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pinggir sunggai dan jembatan; dan
i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 993 m (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.1003-05.2008-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol tiga garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pinggir sunggai dan pinggir pantai.

Pasal 5

(1) Titik Koordinat Desa Bojo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Peta Batas Desa Bojo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
KABID PEMDES	
Diteliti tanggal	

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 15

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGASAN BATAS DESA BOJO KECAMATAN MALLUSETASI

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BOJO KECAMATAN MALLUSETASI

1. BATAS DESA BOJO KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN DESA KUPA KECAMATAN MALLUSETASI

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.2006-05.2007-05.2008-000	119°	41'	8.925" BT	4°	6'	35.800" LS	798209.086	9545218.609
TK.73.11.05.2007-05.2008-001	119°	40'	10.040" BT	4°	6'	59.141" LS	796389.224	9544507.259
TK.73.11.05.2007-05.2008-002	119°	38'	54.620" BT	4°	6'	28.415" LS	794064.646	9545459.463
TK.73.11.05.2007-05.2008-003	119°	38'	25.739" BT	4°	6'	4.838" LS	793175.644	9546187.069
TK.73.11.05.2007-05.2008-004	119°	37'	45.116" BT	4°	6'	23.924" LS	791919.968	9545604.583
TK.73.11.05.2007-05.2008-005	119°	37'	28.025" BT	4°	6'	30.057" LS	791391.859	9545417.786
TK.73.11.05.2007-05.2008-006	119°	36'	59.782" BT	4°	6'	13.003" LS	790521.907	9545944.838
TK.73.11.05.2007-05.2008-007	119°	36'	45.205" BT	4°	6'	1.128" LS	790073.211	9546311.302
TK.73.11.05.2007-05.2008-008	119°	36'	26.639" BT	4°	5'	50.224" LS	789501.287	9546648.308

2. BATAS DESA BOJO KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.2006-05.2007-05.2008-000	119°	41'	8.925" BT	4°	6'	35.800" LS	798209.086	9545218.609
TK.73.11.05.1003-05.2006-05.2008-000	119°	41'	13.367" BT	4°	6'	29.326" LS	798346.837	9545417.145

3. BATAS DESA BOJO KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN KELURAHAN BOJO BARU KECAMATAN MALLUSETASI

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.1003-05.2006-05.2008-000	119°	41'	13.367" BT	4°	6'	29.326" LS	798346.837	9545417.145
TK.73.11.05.1003-05.2008-001	119°	40'	19.186" BT	4°	5'	43.638" LS	796679.271	9546827.095
TK.73.11.05.1003-05.2008-002	119°	39'	34.057" BT	4°	5'	42.343" LS	795286.501	9546871.545
TK.73.11.05.1003-05.2008-003	119°	39'	8.763" BT	4°	5'	25.323" LS	794507.566	9547397.273
TK.73.11.05.1003-05.2008-004	119°	39'	9.102" BT	4°	5'	3.397" LS	794520.266	9548071.168
TK.73.11.05.1003-05.2008-005	119°	38'	16.970" BT	4°	4'	54.531" LS	792912.126	9548348.981
TK.73.11.05.1003-05.2008-006	119°	37'	48.073" BT	4°	4'	41.456" LS	792021.536	9548753.794
TK.73.11.05.1003-05.2008-007	119°	37'	16.606" BT	4°	4'	40.205" LS	791050.459	9548795.425
TK.73.11.05.1003-05.2008-008	119°	36'	49.254" BT	4°	4'	30.476" LS	790207.239	9549097.188

PARAF HIERARKI

SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
Diteliti tanggal	

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGASAN BATAS DESA BOJO
KECAMATAN MALLUSETASI

PETA BATAS DESA BOJO KECAMATAN MALLUSETASI

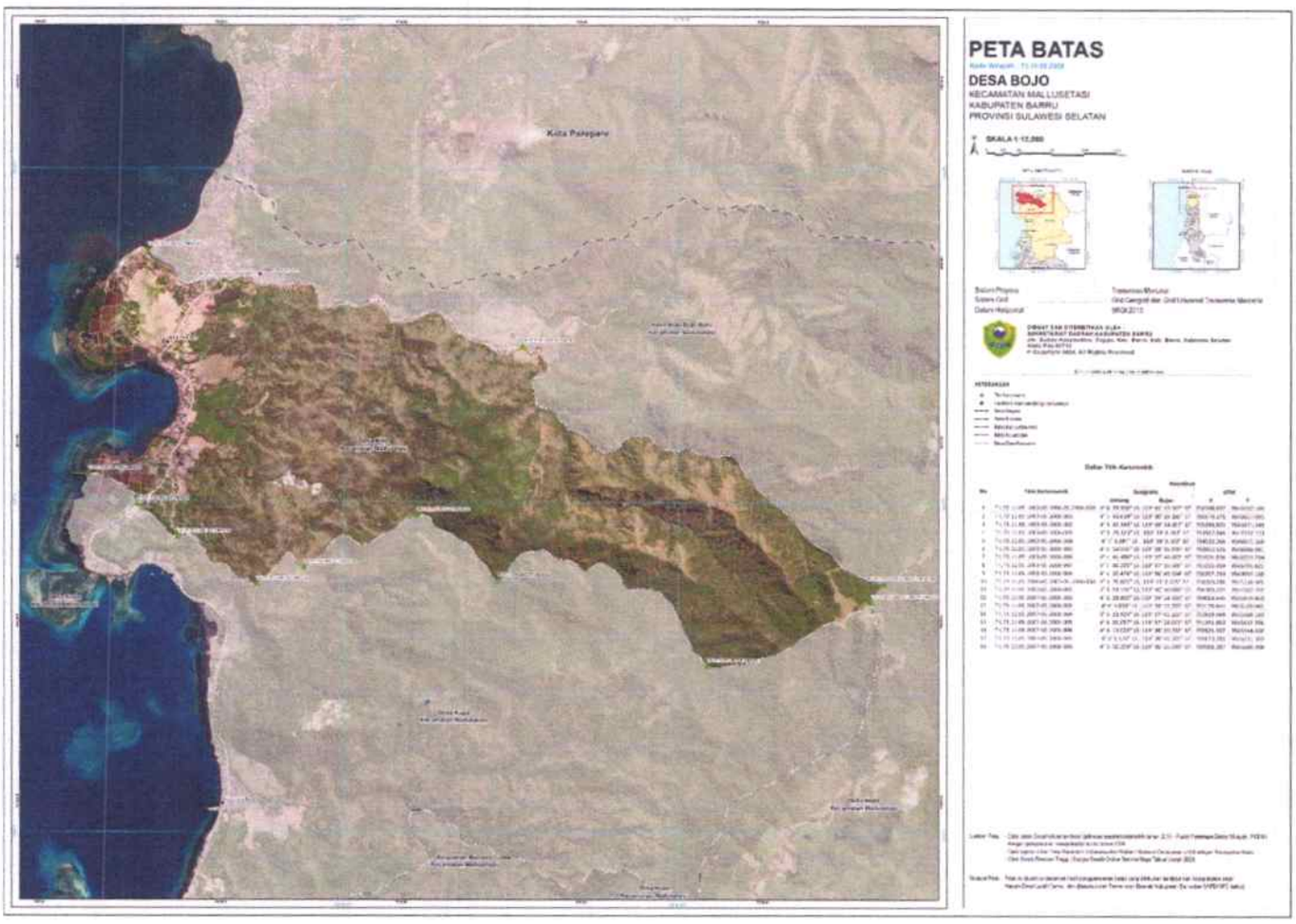

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
Ditolak tanggal	